

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Dinda Aprilia Nikmayukha¹, Afifuddin², Taufiq Rahman Ilyas³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia

Email: apriadi320@gmail.com

ABSTRAK

Dokumen administratif dalam bidang pertanahan memiliki beberapa tingkatan, jenis dokumen dengan tingkatan yang paling tinggi yakni Sertifikat Hak Milik. Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak milik tergolong cukup rendah khususnya bidang tanah yang letaknya berada di wilayah pedesaan. Pada tahun 2019 Pemerintah menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan tujuan untuk melaksanakan tertib administrasi bidang pertanahan bagi masyarakat, selain itu adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut bertujuan agar terlaksananya pemetaan lahan secara merata. Penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya yakni dilaksanakan oleh pemerintah setempat di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, adanya penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Desa dalam rangka penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2) Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watugede. (3) Untuk mengetahui manfaat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan sub fokus: penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut peraturan pemerintah, pembiayaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan juga penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Penerapan Program, Sertifikat Hak Milik, Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Pendahuluan

Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang dianggap cukup sulit bagi sebagian masyarakat mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu program dalam bidang pertanahan. Pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan program dalam bidang pertanahan berskala Sistematis Lengkap (PTSL), program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Dalam penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah pusat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait (Kementerian Agraria dan Tata Kelola Ruang, Badan Pertanahan Nasional).

Peraturan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 tahun 2017. Selain tercantum dalam peraturan Menteri, program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga telah diatur dalam peraturan kepala daerah, untuk wilayah kabupaten Malang, telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada

masyarakat. Salah satu wilayah yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang selanjutnya disebut dengan PTSL yakni wilayah Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Pemerintah Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang telah berhasil menerapkan program PTSL yang telah dilaksanakan dengan kurun waktu kurang lebih 12 Bulan. Dalam penerapan program PTSL Desa Watugede, pemerintah Desa Watugede mengacu pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 dan juga Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis lengkap yang Dibebankan Kepada Peserta.

Dalam penerapan program PTSL Desa Watugede terdapat beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Desa, kebijakan tersebut terkait dengan perencanaan, penerapan program PTSL Desa Watugede, pembiayaan program PTSL Desa Watugede dan juga penyelesaian program PTSL Desa Watugede. Menurut Eyestone dalam Solichin (2012:13)

kebijakan publik ialah antar hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya, sedangkan Charles O'Jones dalam Budi Winarno (2007:16), kebijakan publik digunakan dalam praktek sehari-hari untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat 2 merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak di Indonesia untuk pertama kalinya, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing daerah meliputi wilayah desa/ kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan wilayah tersebut dan meliputi pengumpulan dan juga penetapan kebenaran data fisik dan juga data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, menurut Sukmadinata (2006: 72) penelitian *Deskriptif Kualitatif* adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena tersebut alamiah maupun buatan yang menggunakan suatu pendekatan ataupun penelusuran untuk mengeksplorasi dan juga memahami suatu gejala sentral dengan wawancara.

Dalam penelitian ini beberapa data yang didapatkan dengan cara wawancara ataupun penelusuran lainnya digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah Desa dalam penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Rumusan Masalah

1. Apasajakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terkait dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
3. Mengapa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus dilaksanakan dan apa keuntungan dengan adanya program tersebut dari sudut pandang masyarakat khususnya untuk masyarakat Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Eyestone dalam Solichin (2012:13) kebijakan publik ialah antar hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintah

dengan lingkungannya. Wilson dalam Solichin (2012:13) kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2012:140) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, perintah, ataupun keputusan eksekutif penting ataupun keputusan badan peradilan. Budi (2007:144) memiliki dua jenis, jenis yang pertama yakni implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan juga teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sedangkan definisi implementasi kebijakan kedua yakni implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi (2007:158) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yakni:

1. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
2. Karakteristik badan -badan pelaksana.
3. Lingkungan ekonomi, sosial dan juga politik.
4. Kecenderungan para pelaksana.

Proses dan Perumusan Kebijakan Publik

Budi (2007: 94) Didalam menentukan suatu kebijakan publik terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan oleh pemangku pemerintahan, proses dalam penentuan kebijakan publik tersebut diantaranya adalah:

- 1) Perencanaan kebijakan publik.
- 2) Tahap perumusan kebijakan publik.
- 3) Tahapan Implementasi atau pelaksanaan Kebijakan Publik.
- 4) Evaluasi kebijakan publik.

Pemerintah Desa

Menurut H.A.W Widjaja dalam Sugiman (2018) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 18 dan 19 dijelaskan mengenai kewenangan Desa. Kewenangan Desa tersebut dalam pasal 18 meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Konsep Pendaftaran Tanah

Dalam peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat 2 merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak di Indonesia untuk pertama kalinya, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing daerah meliputi wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan wilayah tersebut dan meliputi pengumpulan dan juga penetapan kebenaran data fisik dan juga data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

1. Undang-Undang
Dasar hukum mengenai program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19.
2. Peraturan Menteri
Peraturan menteri mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tertulis dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
3. Peraturan Bupati

Peraturan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tertulis dalam Peraturan Bupati Malang No 14 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat. Dalam peraturan Bupati Malang No 14 Tahun 2018.

4. Pembuktian Hak Atas Tanah

- a. Sertifikat Hak Milik
- b. Akta Jual Beli
- c. Akta Hibah
- d. Akta Waris
- e. Surat pernyataan jual beli
- f. Surat pernyataan hibah

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watugede tersebut penulis menggunakan metode penelitian *Deskriptif Kualitatif*. Sukmadinata (2006: 72) penelitian *Deskriptif Kualitatif* adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena tersebut alamiah maupun buatan yang menggunakan suatu pendekatan ataupun penelusuran untuk mengeksplorasi dan juga memahami suatu gejala sentral dengan wawancara.

Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 208) fokus penelitian adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial, didalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dalam penerapan program PTSL yang telah diselenggarakan.
2. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Manfaat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah.

Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Sugiyono dalam Ninda (2019: 35) lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilakukan yaitu tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti, misalnya disekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah dan lain-lain. Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau instansi penelitian. Peneliti memilih situs di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Sumber Data

- a. Wawancara (interview)
Sugiyono (2016:137) wawancara digunakan sebagai suatu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui mengenai hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/ kecil.
- b. Observasi
Menurut Sutrisno dalam Sugiyono (2016: 145) observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan juga psikologis dan yang terpenting adalah proses pengamatan dan juga ingatan.
- c. Dokumentasi
Menurut Sugiyono dalam Ninda (2019: 36) dokumen merupakan catatan suatu peristiwa yang telah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar dari seseorang.

Pengumpulan Data

- a. Data Primer
Syaiful (2018: 81) Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Pengumpulan data primer dilakukan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara.
- b. Data Sekunder
Syaiful (2018: 81) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dapat berupa dokumentasi perusahaan, baik yang dipublikasikan maupun tidak, dan diperoleh dengan cara teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and Hubberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data tersebut menjadi jenuh.

Keabsahan Data

Sugiyono (2016: 267) dalam penelitian kualitatif, keabsahan data memiliki kriteria utama terhadap data hasil penelitian, terdapat 3 poin dalam keabsahan data yakni valid, reliabel, obyektif.

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Desa Watugede dalam penerapan program PTSL.

Beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah Desa Watugede antara lain

- a. Kebijakan penetapan tim panitia PTSL.
- b. Kebijakan pembagian panitia menjadi 2 tim.
- c. Kebijakan pembentukan tim panitia Rt Rw.
- d. Kebijakan penyuluhan program oleh tim Rt Rw.
- e. Kebijakan penerbitan sertifikat mandiri.
- f. Kebijakan penyelesaian program menjadi dua kluster yakni kluster 1 dan 4.
- g. Kebijakan pembiayaan menggunakan dana masyarakat mandiri sebesar Rp.275.000.
- h. Kebijakan penyediaan jumlah kuota peserta program.
- i. Kebijakan pembagian kluster penyerahan sertifikat hak milik kepada peserta.

Implementasi pelaksanaan program PTSL Desa Watugede.

Pelaksanaan program PTSL Desa Watugede telah berhasil diselesaikan pada awal tahun 2021, dalam implementasi pelaksanaan program PTSL Desa Watugede terbagi menjadi beberapa poin yakni:

1. Penyelenggaraan
 - Perencanaan program PTSL yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten dan selanjutnya pemerintah Desa yang didampingi oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - Penetapan lokasi ditetapkan oleh pihak pemerintah kabupaten dimana pada awal tahun 2020 ditetapkan pelaksanaan program PTSL di Desa Watugede.
 - Persiapan pelaksanaan program yang direncanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Desa dan juga masyarakat.
2. Pelaksanaan
 - Pembantuan dan penetapan tim panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas yang ditetapkan oleh pemerintah Desa dari beberapa unsur perwakilan masyarakat, perangkat Desa dan juga pemuda. Ditetapkan sebanyak 10 orang tim panitia tingkat Desa dan 5 orang tim panitia tingkat Rt di masing-masing Rt.
 - Penyuluhan program PTSL dilaksanakan secara langsung oleh tim panitia terutama panitia tingkat Rt Rw kepada masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan masyarakat.
 - Pengumpulan data fisik dan yuridis, dilaksanakan oleh seluruh tim panitia dan juga masyarakat sebagai peserta. Panitia Rt Rw bertugas memastikan data masyarakat wilayahnya telah benar dan lengkap, panitia Desa bertugas menginput data yang telah dipastikan kelengkapan dan juga

kebenarannya untuk kemudian dijadikan sebagai bukti kepemilikan.

- Penelitian data fisik dan pembuktian hak, dilaksanakan oleh panitia Desa dan juga pemerintah Desa untuk memastikan bahwa data yang telah terkumpul tersebut benar dan lengkap.
 - Pengumuman data fisik dan yuridis, dilaksanakan jika penelitian dan juga pembuktian hak telah berhasil dilaksanakan, pengumuman data fisik dan yuridis ditunjukkan dengan adanya penerbitan surat letter C yang kemudian dilampirkan sebagai kelengkapan berkas pemohon.
 - Penegasan konversi pengakuan hak dan pemberian hak dilaksanakan dan diterbitkan surat pengakuan hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai kelengkapan berkas bagi peserta.
 - Pembukuan hak, dilaksanakan guna keperluan administratif, acuan pencetakan sertifikat dan juga arsip.
 - Penerbitan Sertifikat Hak Milik, dalam pelaksanaan penerbitan di Desa Watugede dilaksanakan secara mandiri oleh tim panitia tingkat Desa yang didampingi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, penyerahan hasil kegiatan yakni penyerahan sertifikat kepada peserta yang dibagi menjadi 6 tahapan pembagian dan didokumentasikan didalam.
 - Pelaporan, dilaksanakan dengan adanya laporan pertanggungjawaban oleh panitia tingkat Desa dan juga pihak Pemerintah Desa Watugede.
3. Penyelesaian
- Penyelesaian program PTSL Desa Watugede terbagi menjadi 2 kluster yakni kluster 1 dan juga kluster 4 dimana kluster 1 merupakan bidang tanah yang data fisik dan juga data yuridisnya dinyatakan lengkap, sementara itu kluster 4 merupakan bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya lengkap dan telah diterbitkan sertifikat hak milik namun terdapat beberapa data yang tidak sesuai. Pemrograman PTSL Desa Watugede dibebankan kepada masyarakat dengan nominal biaya sebesar Rp.275.000 untuk 1 bidang tanah.

Manfaat program PTSL

Terdapat beberapa manfaat dari penerapan am PTSL diantaranya yakni:

- a. Bagi masyarakat
 - Permudahan pengurusan dokumen bidang tanah.
 - Percepatan pengurusan dokumen bidang tanah.

- Efisiensi pembiayaan pengurusan sertifikat tanah.
 - Peningkatan harga bidang tanah.
 - Kepastian hukum kepemilikan bidang tanah.
- b. Bagi pemerintah
- Peningkatan harga pajak bumi.
 - Peningkatan jumlah kredit masyarakat.
 - Terlaksananya pemetaan lahan.
 - Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Desa Watugede terkait dengan penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang selanjutnya disebut PTSL terbagi menjadi 3 poin yakni terkait dengan penyelenggaraan program PTSL, pelaksanaan kegiatan PTSL, penyelesaian program PTSL, dan juga pembiayaan program PTSL.

- a. Dalam proses penyelenggaraan program PTSL, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Watugede yakni terkait dengan persiapan penerapan program PTSL pemerintah Desa Watugede telah menyelenggarakan rapat dengan beberapa pihak guna membahas mengenai persiapan penyelenggaraan program PTSL.
- b. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pemerintah Desa Watugede menetapkan beberapa kebijakan diantaranya yakni kebijakan mengenai penetapan tim panitia pelaksana program PTSL, pembentukan tim panitia pada tingkat Rt dan juga Rw, penyuluhan mengenai program PTSL kepada masyarakat, penerbitan sertifikat hak milik sebagai hasil dari diselenggarakannya program PTSL secara mandiri, dan juga penetapan kuota peserta program PTSL Desa Watugede.
- c. Terkait dengan penyelesaian program PTSL Desa Watugede, pihak pemerintah Desa watugede menetapkan kebijakan berupa penyelesaian menjadi 2 kluster yakni kluster 1 dan juga kluster 4. Selain itu, kebijakan pemerintah Desa Watugede dalam penerapan program PTSL juga terlihat dalam segi pembiayaan program PTSL.
- d. Pembiayaan program PTSL pemerintah Desa Watugede membebankan kepada masyarakat sebagai peserta program PTSL, jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sebagai peserta yakni sebesar Rp.275.000. Jumlah nominal dana tersebut telah disepakati oleh masyarakat.

Saran

- a. Sosialisasi dan juga penyuluhan mengenai program PTSL dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa maupun tim panitia PTSL

Desa dengan menyeluruh, jika pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat telah diserahkan kepada panitia rt Rw, maka cara-cara penyuluhan lebih baik dilaksanakan dengan beberapa cara seperti sosialisasi menggunakan pamflet ataupun poster agar masyarakat dapat memahami mengenai teknis pelaksanaan program PTSL yang akan dilaksanakan. Tata cara penyuluhan sebaiknya juga diberikan oleh panitia tingkat Desa ataupun perangkat Desa kepada tim panitia Rt Rw agar mereka dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dengan cara dan juga pemahaman yang baik agar masyarakat sebagai sasaran program dapat menerima dan juga memahami mengenai program PTSL yang akan dilaksanakan di Desa Watugede.

- b. Kesalahan penerbitan baik untuk ukuran bidang tanah, letak bidang tanah, maupun kesalahan lainnya seharusnya dapat diminimalisir atau dihilangkan karena penerbitan sertifikat hak milik untuk PTSL Desa Watugede dilaksanakan secara mandiri didampingi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kesalahan penerbitan tersebut menjadi hal yang cukup fatal mengingat karena pelaksanaan program PTSL belum tentu diprogramkan kembali dikemudian hari oleh pemerintah, pengurusan dokumen tanah ulang secara mandiri juga cukup sulit untuk dilakukan masyarakat secara mandiri dan mengingat bahwa perubahan isi dokumen bidang tanah hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah penerbitan sertifikat tanah, maka sertifikat hak milik bidang tanah milik masyarakat menjadi hal yang cukup sulit.
- c. Permasalahan internal dalam tim panitia PTSL merupakan suatu hal yang lumrah dalam suatu organisasi ataupun kelompok kerja namun, permasalahan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi pelayanan yang harus diberikan oleh pihak tim panitia kepada pihak yang harus dilayani. Panitia seharusnya lebih mengedepankan profesionalitas dan juga pelayanan kepada masyarakat terlepas dari adanya permasalahan ataupun konflik didalam internal organisasi.
- d. Kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian program PTSL lebih baik jika diinformasikan kepada masyarakat sebagai peserta, hal ini juga berhubungan dengan penyuluhan dan juga sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami prosedur pelaksanaan, dan juga jangka waktu pelaksanaan program PTSL. Jika masyarakat dipahamkan dengan baik mengenai mekanisme pelaksanaan dan rencana kerja panitia,

kemungkinan besar masyarakat sebagai peserta akan memahami perencanaan mengenai jangka waktu penyelesaian dan juga implementasi yang ada dilapangan untuk jangka waktu yang sebelumnya ditentukan oleh panitia tersebut.

Daftar Pustaka

- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bhumi Aksara.
- Hosio, J.E. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sumkadinata. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.
- Siagian, P Sondang. 2016. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Adrian, Sutedi. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Pratiwi, Sheila. 2019. *Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Murkastari. 2019. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 Th 2017*. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Primastya, Astarina. 2020. *Pembebanan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tinjauan Peraturan Bupati No 11 Th 2018 dan Marshalahah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fadlurrohman, Dani. 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 12 Th 2017*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia..
- Rahmawati, Yesi. 2018. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Surakarta*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Supranto, Wahyu. 2018. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Bella, Ninda Herista. 2019. *Implementasi Unit Pengaduan Masyarakat Dalam Mengetahui Keluhan Pasien*. Malang. Universitas Islam Malang.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Vol 7 No.1. Universitas Suryadarma.
- Maf'ul, Arsyad Moh. 2007. *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara*. Supremasi Vol 2. Universitas Negeri Makassar.
- Silitonga, Romauly Febriana. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemenintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. Universitas Negeri Semarang.
- Surat Kabar Radar Malang Edisi 08 November 2020
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.